



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS KESEHATAN

Jalan Kartini I No.7 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli
Telp/Wa : 0821-6180-5018, Email : dinkesgusit@gmail.com
IG : [dinkesgusit](#), Fanpage Fb : [dinkesgusit](#), Kode Pos : 22810

SURAT PESANAN
(SP)

PEKERJAAN PENGADAAN OBAT, VAKSIN

ANTARA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN :

PT. MERAPI UTAMA PHARMA CABANG MEDAN

NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN OBAT, VAKSIN
NOMOR KONTRAK : 000.3.5/017/ SP/ E-CAT/ PPK-OBAT, VAKSIN /
DINKES/2024
TANGGAL KONTRAK : 22 MEI 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 101.976.000,- (*SERATUS SATU JUTA SEMBILAN RATUS*
TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
MASA PELAKSANAAN : 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER
MULAI PEKERJAAN : 22 MEI 2024
SELESAI PEKERJAAN : 19 SEPTEMBER 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024
SUMBER DANA : DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS KESEHATAN

Jalan Kartini I No.7 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli
Telp/Wa : 0821-6180-5018, Email : dinkesgusit@gmail.com
IG : [dinkesgusit](#), Fanpage Fb : [dinkesgusit](#), Kode Pos : 22810
GUNUNGSITOLI

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN	DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI
NOMO DAN TANGGAL SP	
NAMA PAKET	PENGADAAN OBAT, VAKSIN
NOMOR	000.8.5/017/ SP/ E-CAT/ PFK-OBAT, VAKSIN / DINKES/2024
TANGGAL	22 MEI 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **INDRA PERDAMALAN MENDROFA, S. Farm**

Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli**

Alamat : **Jalan Kartini I No. 7 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli**

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

Nama : **PT. MERAPI UTAMA PHARMA CABANG MEDAN**

Alamat : **Jalan Tapian Nauli Pasar I No. 5, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal.**

yang dalam hal ini diwakili oleh : **HARIYANTO selaku Kepala Cabang**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN ID PAKET (Rp)	MASA EXPIRED DATE (ED)	ONGKOS KIRIM (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h (d x e + g)
ID PAKET : OPA-F2405-9351260							
1	Ringer Laktat/ Ringer Lactate @500 ml.	Botol	12.000	Rp 8.498	MINIMAL 18 BULAN	0	Rp 101.976.000
JUMLAH TOTAL							Rp 101.976.000

Terbilang: **SERATUS SATU JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH (harga termasuk pajak-pajak)**

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. HAK DAN KEWAJIBAN

a) PENYEDIA

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban :
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (19 September 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

c.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b) PEJABAT PENANDATANGAN / PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJAJIAN

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

a) Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.

b) Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

c) Mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

c.1. barang rusak akibat cacat produksi;

c.2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

c.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan

b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. WAKTU PENGIRIMAN BARANG

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 19 September 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. ALAMAT PENGIRIMAN BARANG

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. Ardi Nias Utara KM. 10 Desa Oloro Kecamatan Gunungstoll Ulu Kota Gunungstoll (UPTD Instalasi Farmasi Kota Gunungstoll).

4. TANGGAL BARANG DITERIMA

Barang diterima sesuai dengan pesanan paling lambat pada Tanggal 19 September 2024.

5. PENERIMAAN, PEMERIKSAAN DAN RETUR BARANG

a) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b) Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

b.1. barang rusak akibat cacat produksi;

b.2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

b.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e) Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

6. HARGA

a) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

b) Harga SP telah memperhitungkan keuitungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purnajual.

c) Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

d) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.101.976.000,- (SERATUS SATU JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUB KONTRAK

a) Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

b) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi, dan
- 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya

9. PERUBAHAN SURAT PESANAN

- a) SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b) Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. PERUBAHAN KOMPENSASI

- a) Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak].

11. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- a) Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b) Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, langgung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. JAMINAN BEBAS cacat MUTU/ GARANSI

- a) Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara ^{kerja}
- b) Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d) Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e) Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. PEMBAYARAN

- a) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan
 - 2) pembayaran dilakukan dengan Sekaligus; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- d) Sumber Dana diambil dari DPPA Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2024 untuk Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dhi. Pengadaan Obat, Vaksin dengan nomor DPA :DPPA/A.1/1.02.1.05.5.04.02.0000/001/2024 Tanggal 25 April 2024.
- e) Pembayaran ini dilakukan pada :

Nomor Rekening	: 0223034095
Bank	: PT. Bank Central Asia, Tbk
Atas Nama	: PT. Merapi Ulama Pharma
NFPWP	: 01.313.257.6-073.000

14. SANKSI

- a) Penyedia diberikan sanksi apabila :

e.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

- f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b) PEJABAT PENANDATANGAN / PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJAJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) Mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. WAKTU PENGIRIMAN BARANG

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 19 September 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. ALAMAT PENGIRIMAN BARANG

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. Arah Nias Utara KM. 10 Desa Oloro Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli (UPTD Instalasi Farmasi Kota Gunungsitoli).

4. TANGGAL BARANG DITERIMA

Barang diterima sesuai dengan pesanan paling lambat pada Tanggal 19 September 2024.

5. PENERIMAAN, PEMERIKSAAN DAN RETUR BARANG

- a) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b) Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e) Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

6. HARGA

- a) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b) Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purnajual.
- c) Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- d) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.101.976.000,- (SERATUS SATU JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUB KONTRAK

- a) Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau penusahan.

- 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b) Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- 1) Peringatan tertulis
 - 2) Denda; dan
 - 3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue)
- c) Tata Cara Pengenaan Sanksi
- Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SP

- a) Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b) Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c) Pemutusan SP Oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. KEADAAN KAHAR

- a) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI


Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. MASA BERLAKU SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 9 (sembilan) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian
DINAS KESEHATAN KOT AGUNUNGSITOLI



INDRA PERDAMAIAAN MENDROFA, S. Farm
NIP. 19870322 201001 1 006

Untuk dan Atas Nama Penyedia

PT. MERAPI UTAMA PHARMA CABANG
MEDAN



MERAPI UTAMA PHARMA

HARIYANTO
KEPALA CABANG



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS KESEHATAN**

Jalan Kartini I No.7 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli
Telp/Wa : 0821-6180-5018, Email : dinkesgusit@gmail.com
IG :dinkesgusit, Fanpage Fb : dinkesgusit, Kode Pos : 22110
GUNUNGSITOLI

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : 000.3.5/018/ SP/ E-CAT/ PFK-OBAT, VAKSIN / DINKES/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **INDRA PERDAMAIAN MENDROFA, S. Farm**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli**
Alamat : **Jalan Kartini I No. 7 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli**
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen**

Berdasarkan Surat Pesanan **PENGADAAN OBAT, VAKSIN Nomor: 000.3.5/017/ SP/ E-CAT/ PFK-OBAT, VAKSIN / DINKES/2024 Tanggal 22 Mei 2024**, bersama ini memerintahkan

Nama : **PT. MERAPI UTAMA PHARMA CABANG MEDAN**
Alamat : **Jalan Tapani Nauli Pasar 1 No. 5, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal.**

yang dalam hal ini diwakili oleh : **HARIYANTO selaku KEPALA CABANG**
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN ID PAKET (Rp)	MASA EXPIRED DATE (ED)	ONGKOS KIRIM (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h (d x e + g)
ID PAKET : OPA-P2405-9951280							
1	Ringer Laktal/ Ringer Lactate @500 mL	Botol	12.000	Rp 8.498	MINIMAL 18 BULAN	0	Rp 101.976.000
JUMLAH TOTAL							Rp 101.976.000

Terbilang: **SERATUS SATU JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH (harga termasuk pajak-pajak)**

- 2. Tanggal Barang Diterima : 19 September 2024
- 3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
- 4. Waktu Penyelesaian : selama 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 September 2024
- 5l Alamat Penerimaan barang : Jl. Arah Nias Utara KM. 10 Desa Olora Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli (UPTD Instalasi Farmasi Kota Gunungsitoli).
- 6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian
DINAS KESEHATAN KOT AGUNUNGSITOLI

INDRA PERDAMAIAN MENDROFA, S. Farm
NIP. 19870322 201001 1 006

Untuk dan Atas Nama Penyedia
PT. MERAPI UTAMA PHARMA CABANG MEDAN

HARIYANTO
KEPALA CABANG



Dicetak Menggunakan Aplikasi e-Purchasing Pemerintah Pada Tanggal 28 Mei 2024 15:39

Informasi Paket

Etalase Produk	: Obat Program Jaminan Kesehatan	Tanggal Buat	: 20 Mei 2024
ID Paket	: OPA-P2405-S351280	Tanggal Ubah	: 22 Mei 2024
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Pengadaan Obat, Vaksin	Harga Total	: Rp 101.976.000,00
Instansi	: Kota Gunungsitoli		Seratus Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: DINAS KESEHATAN	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Kartini I No. 7 Kelurahan Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara	Nilai Kurs	: 1,00
NPWP	: 00.121.626.6-126000	Tanggal Kurs	: 20-5-2024
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.2.01.0023.5.1.02.01.01.0037.1.1.1.20.10.40.001.01870)	Tahun Anggaran	: 2024

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Saferius Ndruru 081264652060 saferiusndruru@yahoo.co.id	Indra Perdamaian Mendrofa 085358505822 indraperdamaian@gmail.com	PT Otsuka Indonesia Pondok Indah Office Tower 1, Lantai 8, Jl. Iskandar Muda Kav V-TA otsukaindonesia@ho.otsuka.co.id 0217654466	PT.MERAPI UTAMA PHARMA CABANG MEDAN JL. Tapan Nauli Psr I No.5 Medan mc-rndh@merapi.net

Daftar Pesanan

Nama Produk	Ringer Laktal/ Ringer Lactate @500 mL
Manufaktur	Generik
Kuantitas	12000.00
Harga Satuan	Rp 8.498,00
Tanggal Pengiriman	3-6-2024 (3 Juni 2024)
Total Harga	Rp 101.976.000,00
Catatan	1. Masa pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah terbit purchasing, 2. Masa expired selama 18 bulan sejak di tandatangani BAST

Ini merupakan informasi paket, bukan surat



PT MERAPI UTAMA PHARMA
Distributor of Pharmaceutical & Healthcare Products



COMPANY PROFILE

Nama perusahaan : PT MERAPI UTAMA PHARMA
Alamat : Jl Tapian Nauli Pasar I No 5
Sunggal Medan - 20138
No Tlpn : 061-8449505
Email : mupmdn@merapi.net
mc-mdn@merapi.net

Akta Pendirian
a. nomor : 184
b. Tanggal : 26 Juni 1973
c. Notaris : Kartini Muljadi SH

Akte Perusahaan/Kuasa
a. nomor : 20
b. Tanggal : 28 Maret 2022
c. Notaris : Ny Heidi Ratnawati Porwayla

Nama Manager Cabang : Hariyanto
NPWP : 01.313.257.6-073.000
Izin Usaha : 81200017217960064
IZIN CPOB : 812000172179600680018
Rekening :
a. Bank : BCA
b. No Rek : 0223034095
PT Merapi Utama Pharma



Jl. Tapian Nauli Pasar I No.5, Kel. Medan Sunggal,
Kec. Sunggal, Medan 20138
Telp : (061) 8449505, 8449506